



TESIS

**PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PADA
PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ON LINE**

*THE PRINCIPLE OF NOTARY RESPONSIBILITY IN ON LINE
FIDUCIARY REGISTRATION*

Rr. EVA SYARIFA, S.H.
NIM. 150720201046

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



TESIS

**PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PADA
PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ON LINE**

*THE PRINCIPLE OF NOTARY RESPONSIBILITY IN ON LINE
FIDUCIARY REGISTRATION*

Rr. EVA SYARIFA, S.H.
NIM. 150720201046

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ”



PERSEMBAHAN

Kami persembahkan tesis ini kepada :

1. Kedua orang Tua kami yaitu R.Sukirman BE dan Rngt.Wiwik Ediwarni, atas segala doa dan kasih sayangnya, bimbingan, kesabaran dan dukungannya.
2. Kakak-kakak kami, yaitu Dr.R.Sonny Yusuf Wibisono, SpPD, KGH dan R.Roy Miftahul Huda, S.H.,M.Pd.
3. Anak-anak kami tercinta
4. Seluruh Civitas Akademika Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Seluruh guru-guru kami, sejak Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, Sarjana Strata I, hingga saat ini.

**PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PADA
PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ON LINE**

*THE PRINCIPLE OF NOTARY RESPONSIBILITY IN ON LINE
FIDUCIARY REGISTRATION*

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

Rr. EVA SYARIFA, S.H
NIM. 150720201046

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DI SETUJUI

TANGGAL 05 Mei 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Prof.Dr.H.M.Khoidin, S.H.,M.Hum. CN

NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.,M.Hum.

NIP :198010262008122001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H.

NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Hari : Minggu
Tanggal : 05
Bulan : Mei
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr.Dominikus Rato , S.H.,M. Si
NIP : 196310131990032001

Dr. Jayus, S.H.,M. Hum.
NIP : 195612061983031003

Anggota Panitia Penguji

I Gede Widhiana S, S.H.,M.Hum PhD. : (.....)
NIP : 197802102003121001

Prof.Dr.H.M.Khoidin, S.H.,M.Hum. CN : (.....)
NIP : 196303081988021001

Dr. Dyah Ochterina Susanti,SH M Hum : (.....)
NIP :198010262008122001

PENGESAHAN

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PADA
PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ONLINE**

Oleh :

RR. EVA SYARIFA., S.H.
NIM. 150720201046

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof.Dr.H.M.Khoidin, S.H.,M.Hum. CN
NIP : 196303081988021001

Dr.Dyah Ochtorina Susanti,SH M Hum
NIP; 198010262008122001

**Mengesahkan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H.,M.H.
NIP : 197409221999031003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan) baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember

Jember 23 Mei 2019

Yang membuat pernyataan

RR. EVA SYARIFA ,S.H.
NIM. 150720201046

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur kepada Allah S.W.T, Sholawat dan salam teruntuk Nabiyyuna Muhammad S.A.W. Tesis berjudul Prinsip Pertanggungjawaban Notaris Pada Pendaftaran Fidusia Secara On line, dapat kami selesaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember, bersama ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Bunda beserta keluarga besar kami atas segala bimbingan dan doanya
2. Prof.Dr.H.M.Khoidin, S.H.,M.Hum. CN, selaku Dosen Pembimbing Utama
3. Dr. Dyah Ochterina Susanti,SH M Hum.Selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Wakil Dekan I,
4. Prof.Dr.Dominikus Rato , S.H.,, Selaku Ketua Penguji
5. Dr. Jayus, S.H.,M.Hum,Selaku Sekretaris Penguji
6. I Gede Widhiana S, S.H.,M.Hum PhD, Selaku Anggota Penguji
7. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III sekaligus Dosen Wali
8. Sahabat dan teman seperjuangan di magister kenotariatan 2015, serta semua pihak yang turut serta membantu kelancaran tesis ini .

Menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini banyak kekurangan hingga perlu adanya masukan dan kritik dari berbagai pihak, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum Kenotariatan.

Jember 23 Mei 2019

Peneliti

Rr. Eva Syarifa ,S.H.
NIM. 150720201046

RINGKASAN

Bab I. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pasal 13 UUFJ menyebutkan pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, wakil atau kuasanya. Notaris dapat membantu penerima fidusia selaku kuasa untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, pada saat ini pendaftaran fidusia dapat dilakukan secara *On line*. UUFJ maupun UUFN tidak ditemukan rumusan hukum yang menyatakan bahwa Notaris wajib meneliti tentang kebenaran obyek jaminan fidusia dalam melakukan pendaftaran Fidusia *on line*, dengan tidak ada kewajiban tersebut, Notaris seolah-olah tidak ada tanggung jawab pada pendaftaran fidusia apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan dalam pendaftaran, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian hukum terkait bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran fidusia secara *online* apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan terhadap obyek fidusia. Masalah hukum yang *pertama* adalah Apa yang menjadi dasar hukum pada notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online ? *kedua* Apa bentuk tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran fidusia secara online, apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan pada pendaftaran fidusia ? *ketiga* Bagaimana pengaturan hukum kedepan terkait tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online ? Tujuan penelitian ini memahami dan menganalisis atas ketiga rumusan masalah tersebut, dan penelitian ini menggunakan metode tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi, pengertian prinsip hukum, tolak ukur prinsip, Pengertian tanggung jawab hukum, pengertian fidusia, pendaftaran fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran fidusia secara elektronik, pengertian notaris, konsep tujuan hukum.

Bab III. Kerangka Konseptual, sebagai alur berfikir untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, yaitu menggunakan pengertian-pengertian terlebih dahulu, selanjutnya menggunakan teori pertanggung jawaban, teori kepastian hukum dan prinsip tujuan hukum.

Bab IV. Merupakan hasil penelitian, *pertama* Dasar hukum notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* adalah Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015. *Kedua* bentuk pertanggungjawaban notaris yang melakukan pendaftaran fidusia secara *online*, meliputi tanggung jawab administratif, privat/perdata dan tanggung jawab pidana. Apabila dalam pendaftaran fidusia secara online ditemukan adanya kesalahan administratif, maka tanggung jawab notaris hanya sebatas memperbaiki dan merubah data fidusia tersebut, kemudian melakukan pendaftaran kembali pada kantor pendaftaran fidusia, berbeda dengan adanya kesalahan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau wanprestasi, maka pertanggungjawaban notaris semacam ini dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab bidang hukum perdata yaitu notaris dapat dituntut di pengadilan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Sedangkan bentuk tanggungjawab seorang notaris dalam bidang hukum pidana sebagaimana praktek peradilan pada umumnya, meliputi 3 (tiga) bentuk

tanggungjawab yaitu:1) tanggungjawab selaku tersangka, terdakwa, 2) tanggungjawab selaku saksi, 3) tanggungjawab sebagai tenaga ahli dalam memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan. *Ketiga* tentang pengaturan hukum kedepan yang perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ialah hukum tersebut haruslah mengandung Kepastian hukum, karena hukum tersebut mengatur secara tegas dan tidak ambigu. Selanjutnya pengaturan hukum kedepan bagi notaris yang melakukan pendaftaran fidusia secara online haruslah mencapai keadilan. Keadilan yang dimaksud agar hukum yang dibuat mengarah pada persamaan bagi setiap orang. dengan kata lain hukum harus memberikan keadilan yang nyata baik bagi notaris sendiri maupun para pengguna jasa notaris. Selain dari itu rumusan hukum yang harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur notaris melakukan pendaftaran fidusia secara online adalah hukum harus mengarah dan memberikan kemanfaatan bagi setiap orang, dengan kata lain hukum yang dibuat yang mengatur pendaftaran fidusia harus lebih memberikan kemanfaatan bagi semua orang, termasuk notaris sebagai penerima kuasa maupun pada kreditur yang memberikan kuasa pada pendaftaran fidusia secara online.

Bab V. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran antara lain, kepada pemerintah, organisasi notaris, praktisi hukum, para dosen (akademisi) dan para mahasiswa hukum, untuk melakukan kajian secara mendalam terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia secara online, agar segera melakukan perubahan pada UUJF dan UUJN

SUMMARY

Chapter I. Items loaded with fiduciary guarantees must be registered. Article 13 of the UUFJ states that Fiduciary registration is carried out by a fiduciary, deputy or proxy recipient. The notary can assist the fiduciary recipient as authority to register fiduciary guarantees to the fiduciary registration office, at this time fiduciary registration can be done on line. UUFJ and UUFN did not find any law stating that the Notary is obliged to examine the truth of the object of fiduciary guarantees in conducting Fiduciary registration on line, with no such obligation, it is as if the Notary have no responsibility for fiduciary registration if there is an error in registration later. Therefore, it is necessary to conduct legal research related to the form of Notary's responsibility towards online fiduciary registration if a mistake is discovered in the future for a fiduciary object. The first legal problem is, What is the legal basis for the notary in conducting online fiduciary registration? Second, What is the notary's responsibility for online fiduciary registration, if in the future there is an error in fiduciary registration? Third, How do future legal arrangements relate to the notary's responsibility for conducting online fiduciary registration? The purpose of this study is to understand and analyze the three formulations of the problem, and this study uses a normative juridical research method type, with a legislative approach, conceptual approach and case approach.

Chapter II. Literature review includes, understanding of legal principles, benchmarking of principles, definition of legal responsibility, understanding of fiduciary, fiduciary registration, imposition of fiduciary guarantee, on-line fiduciary registration, notary definition, concepts of legal objectives.

Chapter III. The Conceptual Framework, as the flow of thought to answer the problems in this study, is to use the most subtle meanings, then to use the theory of accountability, the theory of legal certainty and the principle of legal objectives.

Chapter IV. Is the result of research, firstly, The legal basis of notary conducting online fiduciary guarantees registration is Article 13 section (1) of the Undang-Undang Jaminan Fidusia and Article 2 of Peraturan Pemerintah No. 21 of 2015. Both forms of notary responsibility that carry out online fiduciary registration include administrative, private / civil and criminal responsibility. If in an online fiduciary registration an administrative error is found, then the notary's responsibility is limited to repairing and changing the fiduciary data, then re-registering at the fiduciary registration office, different to the existence of error which causes acts that against the law(Article 1365 Civil Code) or default, then such notary responsibility is categorized as a form of responsibility in the field of civil law, namely a notary can be prosecuted in court on the basis of default or

unlawful conduct. While the form of responsibility of a notary in the field of criminal law as a practice of justice in general, includes 3 (three) forms of responsibility, those are: 1) responsibility as a suspect, defendant, 2) responsibility as a witness, 3) responsibility as an expert in providing information and explanation in court. Third, regarding legal regulation in the future that needs to be formulated in legislation, the law must contain legal certainty, because the law regulates explicitly and not ambiguous. Furthermore, future legal arrangements for notaries who register for fiduciary online must achieve justice. Justice is meant so that the law made leads to equality for everyone. In other words the law must provide real justice for both the notary him/herself and the notary service users. Apart from that, the legal formulation that must be stated in the legislation governing notaries conducting online fiduciary registration is that the law must aim for and provide benefits for everyone, in other words the laws that regulate fiduciary registration must provide benefits to everyone, including notary as the proxy and the creditor who authorizes online fiduciary registration.

Chapter V. Based on the results of this study, the researcher gave suggestions, among others, to the government, notary organizations, legal practitioners, lecturers (academics) and law students, to conduct in-depth studies related to online fiduciary collateral registration, to immediately make changes in UUJF and UUJN.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar Persetujuan.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Summary	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Orisinalitas	10
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Tipe Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Pengertian Prinsip Hukum.....	21
2.2 Tolak Ukur Prinsip Hukum.....	25
2.3 Pengertian Tanggung jawab.....	28

2.31. Tanggungjawab Hukum.....	29
2.4. Pengertian Jaminan Fidusia.....	35
2.4.1 Pengertian Jaminan.....	35
2.4.2 Macam-macam Jaminan.....	39
2.4.3 Pengertian Fidusia.....	41
2.4.4 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia.....	44
2.5. Pendaftaran Fidusia.....	48
2.5.1 Pembebanan Jaminan Fidusia.....	50
2.5.2 Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik.....	52
2.5.3 Hapusnya Jaminan Fidusia.....	57
2.6. Notaris.....	58
2.6.1 Pemberhentian Notaris.....	63
2.7. Konsep Tujuan Hukum.....	66
2.7.1 Teori Kepastian Hukum.....	66
2.7.2 Teori Keadilan Hukum.....	69
2.7.3 Kemanfaatan Hukum.....	73
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	78
BAB IV PEMBAHASAN.....	85
4.1 Dasar Kewenangan Notaris Melakukan Pendaftaran Fidusia secara On line.....	85 85
4.1.1. Lahirnya jaminan Fidusia.....	85
4.1.2. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	88
4.1.3. Kewenangan Notaris dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.....	91
4.1.4. Dasar Kewenangan Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online	92
4.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Pada Pendaftaran Fidusia Secara On line.....	96 96
4.2.1. Tugas dan Tanggung jawab Notaris dalam Pendaftaran Fidusia	96
4.2.2. Bentuk-bentuk Kesalahan Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online	100
4.2.3. Tanggung Jawab Notaris atas kesalahan dalam Pendaftaran Fidusia secara online.....	108

4.3 Pengaturan Hukum Kedepan Tanggung Jawab Notaris Pada Pendaftaran Fidusia Secara Online.....	110
4.3.1.Prinsip-prinsip dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online ...	110
4.3.2 Fungsi dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online.....	112
4.3.3 Upaya Penerima Fidusia atas kesalahan dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online oleh Notaris.....	118
BAB V PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih terus berupaya meningkatkan pertumbuhannya sebagai wujud dari peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tumbuh dan berkembangnya suatu negara dapat diukur dari pembangunan ekonominya, karena hal tersebut sebagai bentuk dari pembangunan nasional secara menyeluruh dan universal. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Tolak ukur masyarakat adil dan makmur apabila terdapat kesejahteraan yang sama ditengah-tengah masyarakat secara ekonomi, dan kesejahteraan itu dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi secara menyeluruh². Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat secara umum adalah mengenai pembangunan ekonomi, maka dalam bidang pembangunan ekonomi dewasa ini yang semakin pesat, banyak memerlukan berbagai model ekonomi yang nantinya dapat menunjang terlaksananya pembangunan.³ Selanjutnya dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar, hal itu seiring dengan meningkatnya

¹ Penjelasan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

² *Ibid*

³ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Surabaya, Media Nusa Creative, 2015), hal 1.

kegiatan pembangunan, maka akan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan.⁴ Pendanaan yang cukup besar tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan konsumtif ataupun produktif, dan salah satu proses pinjam meminjam dalam perolehan dana adalah melalui sistem kredit yang biasanya dilakukan oleh perbankan, di mana bank akan menyalurkan dana pinjaman yang diperlukan. Pemberian kredit oleh bank pasti memerlukan benteng pengaman, guna mengantisipasi manakala dikemudian hari uang yang dipinjamkan atau diberikan itu bermasalah, misalnya sampai mengalami kemacetan.⁵ Penyaluran dana dalam bentuk fasilitas kredit, tentu membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada kreditur, oleh karena itu kreditur dalam menyalurkan kredit harus berpegang pada prinsip kehati-hatian mengingat dana yang disalurkan berasal dari masyarakat yang mempercayakan uang tersebut kepadanya. Pengelolaan dana masyarakat disamping harus mengupayakan tercapainya keuntungan juga harus mengedepankan pengamanan atau penyelamatan bagi pengembalian dana tersebut dari resiko kerugian. Oleh karena itulah keberadaan jaminan atau agunan (*collateral*) sangatlah penting dalam penyaluran kredit oleh kreditur, meski bukan merupakan sesuatu yang mutlak.⁶ Keberadaan jaminan dalam sistem pinjam meminjam uang dimaksudkan supaya ada kepastian pengembalian uang tersebut, jaminan yang dimaksud bisa

⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁵ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta, ILiberti, 2011) hal. 5

⁶ Moch. Isnaeni, *Diktat Peran Hukum Jaminan dalam bisnis Perbankan*, Nopember 2016.

berupa benda, dimana suatu benda itu dijadikan jaminan agar ada itikad baik dari debitur guna memastikan pelunasan utangnya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pokoknya akan terselesaikan, sedangkan kreditor menjadi lebih yakin akan niat baik debitur.⁷

Jaminan dalam sistem pinjam meminjam bisa berupa jaminan orang maupun jaminan kebendaan. Dalam praktek yang banyak dilakukan oleh kreditor adalah jaminan kebendaan, diantara salah satu jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Pengertian pengalihan hak dan kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda-benda yang menjadi obyeknya tetap berada ditangan pemilik fidusia.⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah tentang lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat obyek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang

⁷ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hal 35

⁸ Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*. (Jogjakarta : Laskbang Pressindo. 2013) hal .163.

tidak dapat dibebani hak tanggungan. Obyek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya.⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, dengan berlakunya undang-undang jaminan fidusia, maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas, antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20. Benda benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah :

1. Benda itu harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud, termasuk piutang
3. Benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik
4. Dapat atas satu satuan atau jenis benda dan lebih dari satu jenis atau satuan benda.
5. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia dan juga hasil klaim asuransi objek jaminan fidusia tersebut
6. Benda persediaan (*infentory*)

Lembaga jaminan fidusia, salah satu dari lembaga jaminan yang sudah disebutkan diatas pada dasarnya dipakai untuk mengisi kekosongan hukum dalam lembaga hukum jaminan yang sekaligus untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pesat dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana untuk memberi

⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2010). hal 50.

perlindungan bagi penerima jaminan yang tidak dapat diikat dengan lembaga hipotik dan hak tanggungan. Fidusia didalam pelaksanaannya tidak dipergunakan oleh para pengusaha saja tetapi dipergunakan juga oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya adalah banyak petani, pemilik benkel sepeda, Guru atau masyarakat lain yang butuh modal dan meminjam uang ke bank dengan jaminan yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Sebagaimana diuraikan diatas perjanjian dengan jaminan Fidusia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Regulasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang isinya berbunyi sebagai berikut *“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”*Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi *“Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”*

Secara aturan mengenai jaminan fidusia dan untuk menjamin kepastian hukum maka jaminan fidusia terlebih dahulu dibuatkan akta notariil dihadapan notaris, yang selanjutnya akta fidusia tersebut didaftarkan ke kantor Pendaftaran fidusia di Kementrian Hukum dan Ham, dan nantinya kreditor akan memperoleh sertifikat fidusia yang ber-irah-irah *“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung,

apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia maka kreditor dapat mengeksekusi (parate eksekusi) sesuai Undang-Undang Fidusia.

Keistimewaan yang diperoleh kreditor (penerima fidusia) dengan menggunakan perjanjian yang diikat dalam jaminan fidusia adalah kreditor mendapatkan hak eksekusi langsung (parate Executie) apabila dikemudian hari pihak debitur melakukan ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi). Eksekusi langsung memudahkan bagi kreditor dalam pelunasan piutangnya sehingga kreditor mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan legal, akan tetapi hak tersebut diperoleh apabila memenuhi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang isinya sebagai berikut :*“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”*

Penjelasan Pasal 11 menjelaskan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftaran mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan agar terdapat kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia agar tidak terulang yang kedua.¹⁰ Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu lama kini

¹⁰ Penjelasan Undng-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

tidak akan terjadi lagi, dikarenakan terhitung tanggal 5 Maret 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem fidusia elektronik. Kepala Humas Dirjen AHU Sucipto memaparkan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik ini diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka meningkatkan pelayanan Kementerian sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik. Hadirnya sistem elektronik setiap permohonan pendaftaran akan selesai dalam waktu 7 menit dan notaris bisa langsung mem-print out sertifikat itu sendiri.¹¹

Lebih lanjut Kepala Humas Ditjen AHU Sucipto mengatakan sistem pendaftaran secara elektronik dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, “Sistem elektronik bisa meminimalisir Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena dalam melakukan pendaftaran sertifikat yang bisa diakses notaris bersangkutan dengan pin dan user ID-nya. Jadi interaksi dengan petugas hampir tidak ada”¹² Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik.¹³

Notaris sebagai pejabat umum dapat membuat akta autentik seperti akta jaminan fidusia, dan notaris dapat pula melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, dalam hal ini notaris diberikan kewenangan oleh penerima fidusia untuk melaksanakan pendaftaran fidusia atas dasar sebagai penerima kuasa, dan pendaftaran fidusia tersebut saat ini dapat dilakukan secara

¹¹Yurizal, *opcit*, hal. 3.

¹²*Ibid*, hal 10

¹³ W. Setiawan, *Perihal Perjuangan Organisasi Profesi Notaris di dalam Pembentukan dan Penyempurnaan UUJN*, (Jakarta, 1998) hal.23

online. Perihal mengenai aturan yang mengatur tentang wajib atau tidaknya notaris melakukan pendaftaran fidusia secara online tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Dasar kewenangan notaris melakukan pendaftaran fidusia secara online hanya sebagai penerima kuasa saja, sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sedangkan kewenangan mutlak dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online adalah hak utama dari penerima fidusia.

Selanjutnya pendaftaran jaminan fidusia sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, agar tidak terdapat kesalahan dikemudian hari. Notaris sebagai manusia biasa tentu saja ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian menjadi pertanyaan adalah apa bentuk tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran fidusia secara online apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan terhadap obyek fidusia, misalkan obyek yang dijadikan jaminan telah terjadi jaminan fidusia ulang .

Uraian sebagaimana diatas perlu kiranya dilakukan penelitian, karena peneliti tidak menemukan aturan tentang kewajiban notaris meneliti terhadap kebenaran obyek jaminan fidusia sehingga dengan tidak adanya kewajiban bagi notaris untuk mengecek kebenaran obyek jaminan fidusia, maka seakan akan tidak ada tanggungjawab bagi notaris apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 21

tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran dan biaya fidusia, terdapat kekosongan hukum terkait ketentuan perihal kewajiban notaris meneliti kebenaran jaminan fidusia, baik pada proses pembuatan akta maupun sampai pada pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan membuat judul “Prinsip Pertanggungjawaban Notaris pada Pendaftaran Fidusia secara Online”

1.2 Rumusan masalah;

1. Apa yang menjadi dasar kewenangan notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online ?
2. Apa bentuk tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran fidusia secara online, apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan ?
3. Bagaimana pengaturan hukum kedepan terkait tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami dasar kewenangan notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara on line.
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran fidusia secara online, apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan pada pendaftaran fidusia.
3. Mengetahui dan memahami tentang pengaturan hukum kedepan terkait tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Dimana pada penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai Prinsip Pertanggungjawaban Notaris pada Pendaftaran Fidusia secara online, dengan mengkaji baik Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

1.4.2. Secara praktis

Penelitian ini secara praktis dilakukan untuk memberikan sumbang pemikiran dalam upaya menyusun sekaligus merevisi peraturan perundang-undangan. Dimana secara langsung memiliki keterkaitan dengan Prinsip Pertanggungjawaban Notaris pada Pendaftaran Fidusia secara online.

1.5 Orisinalitas

Peneliti dalam melakukan penelitian hukum yang dibuat dengan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, diharapkan dapat menjamin keasliannya (orisinalitasnya). Tentu bagi peneliti dapat mengakui bahwa dalam penelitian ini ada beberapa yang hampir sama dengan apa yang diteliti oleh peneliti lain, namun seutuhnya dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena masalah dan rumusan masalah hukumnya maupun pembahasannya sangat berbeda, adapun karya ilmiah

yang hampir dan mirip dengan penelitian tesis ini namun beda dalam kajiannya antara lain sebagaimana disusun dalam tabel ini yaitu :

1. Tesis dengan judul Implementasi Fidusia Online Terhadap Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia, disusun oleh Sukiswo Mahaswari 2015, fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Program Magister Ilmu Hukum. Dipertahankan dihadapan majelis penguji pada juli 2017. Dengan menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis empiris normatif, dengan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual dan kasus. Dalam tesis ini terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam tesis tersebut. *Pertama* tentang bagaimana imlementtasi pendafrtan jaminan fidusia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran fidusia online. *keduat* tentang bagaimana implementasi pendaftaran fidusia secar online Terhadap undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia?. *Ketiga* Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online?. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasai Pendaftaran jaminan Fidusia sebelum berlakunya sistem Pendaftaran online yaitu melalu pendaftaran fidusia di Kasubdit Pendaftaran jaminan Fidusia, dimana dokumen fisiklah yang harus dibawa berupa akta notariil jaminan fidusia berikut dokumen-dokumen yang menyertai. Selanjutnya implementasi pendaftaran jaminan fidusia online terhadap undang-undang Nomer 42 Tahun

1999 Tentang jaminan Fidusia dengan acara pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan akan memperoleh bukti pendaftaran. Adapun hambata-hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran fidusia secara online adalah. Penerima fidusia masih kurang paham tentang fidusia secara online. Berikutnya ditemukan adanya pendaftaran ganda yang berawal dari sistem manual. Selanjutnya banyak notaris yang belum menguasai pendaftaran secara online, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu Kementerian Hukum Dan HAM seharusnya dapat memberikan penyuluhan serta bimbingan kepada pihak-pihak termasuk notaris agar mampu melakukan pendaftaran fidusia secara online dengan baik.

2. Tesis dengan judul Efektifitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Guna Penerbitan Sertifikat Fidusia sebagai Jaminan Perlindungan Hukum bagi Kreditur. Disusun oleh Kadek Dony Hartawan, 2012 Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dimana dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian UU (*statuteapproach*) dan menggunakan pula pendekatan conceptual maupun kasus. Dalam tesis ini terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam tesis tersebut. Mengapa dalam pendaftaran jaminan fidusia tidak berjalan efektif tidak seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga Undang-Undang pun tidak berlaku efektif?.

Kedua Apakah Kendala dan persyaratan dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia sampai pada pendaftaran dan terbitnya sertifikat fidusia ? *Ketiga* Bagaimana Penyelesaian konflik sengketa utang piutang dengan jaminan fidusia yang tidak dilakukan sesuai prosedur dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kreditur? Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak berjalannya pendaftaran fidusia secara efektif karena adanya persyaratan yang terlalu merepotkan kreditur dan adanya aturan yang tidak tegas tentang wajib dan perlunya pendaftaran fidusia. Selanjutnya dalam menyelesaikan konflik fidusia dalam pelunasan hutang piutang masih memerlukan proses melalui gugatan di Pengadilan, sehingga akibat hukum yang didapat oleh kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi masih menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Isu hukum	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sukiswo Mahaswari 2015	Implementasi Fidusia Online Terhadap Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999	1. tentang bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran fidusia online. 2. tentang bagaimana implementasi pendaftaran fidusia secara online Terhadap undang-undang	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Pendaftaran jaminan Fidusia sebelum berlakunya sistem Pendaftaran online yaitu melalui pendaftaran fidusia di Kasubdit Pendaftaran jaminan Fidusia, dimana dokumen fisiklah yang harus dibawa berupa akta notariil jaminan fidusia berikut dokumen-dokumen yang

		Tentang jaminan Fidusia	Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia? 3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online?	menyertai. Selanjutnya implementasi pendaftaran jaminan fidusia online terhadap undang-undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia dengan acara pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan akan memperoleh bukti pendaftaran. Adapun hambata-hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran fidusia secara online adalah. Penerima fidusia masih kurang paham tentang fidusia secara online. Berikutnya ditemukan adanya pendaftaran ganda yang berawal dari sistem manual. Selanjutnya banyak notaris yang belum menguasai pendaftaran secara online, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu Kementerian Hukum Dan HAM seharusnya dapat memberikan penyuluhan serta bimbingan kepada pihak-pihak termasuk notaris agar mampu melakukan pendaftaran fidusia secara online dengan baik.
2.	Kadek Dony Hartawan, 2012 Universitas Udayana	Efektifitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Guna Penerbitan Sertifikat	1. Mengapa dalam pendaftaran jaminan fidusia tidak berjalan efektif tidak seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga Undang-Undang pun tidak berlaku efektif? 2. Apakah Kendala dan persyaratan dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia sampai pada pendaftaran dan terbitnya sertifikat fidusia ?	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak berjalannya pendaftaran fidusia secara efektif karena adanya persyaratan yang terlalu merepotkan kreditur dan adanya aturan yang tidak tegas tentang wajib dan perlunya pendaftaran fidusia. Selanjutnya dalam menyelesaikan konflik fidusia dalam pelunasan hutang piutang masih memerlukan proses melalui gugatan di Pengadilan, sehingga akibat hukum yang didapat oleh kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi masih menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

		Fidusia sebagai Jaminan Perlindungan Hukum bagi Kreditur Dalam Konflik Sengketa Utang Piutang	3. Bagaimana Penyelesaian konflik sengketa utang piutang dengan jaminan fidusia yang tidak dilakukan sesuai prosedur dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kreditur?	
--	--	---	--	--

Berdasarkan dua judul tesis tersebut dapat dipahami bahwa tesis dengan judul “Prinsip Pertanggungjawaban Notaris Pada Pendaftaran Fidusia Secara On Line” merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.6. Metode Penelitian

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam penelitian hukum, maka harus melakukan langkah-langkah yang benar yaitu dengan menggunakan metode penelitian yang tepat sehingga hasil dari penelitian tersebut mengarah pada kebenaran ilmiah. Dalam penulisan tesis yang benar dan terarah maka metode penelitian merupakan faktor yang penting dan sebuah keharusan sehingga cara yang demikian akan mencapai tujuan dari obyek yang akan dibahas. Dalam tiap penulisan tesis sebagai karya ilmiah tentunya mengandung kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dan untuk mencapai hal tersebut, tesis ini menggunakan metode yang sistematis dan terarah sehingga akan diperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang tepat dan benar. Tesis ini

menggunakan metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isuhukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2014). hal. 60

¹⁵*Ibi.*, Hal ,133.

pendekatan perundang - undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu.

3. Pendekatan Historis (*historical Approach*).

Hukum masa kini dan hukum pada masa yang lampau merupakan suatu kesatuan yang erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum pada masa yang akan datang.¹⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi

¹⁶ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember, 2012) hal 38.

mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum:¹⁷ adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Berbagai peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum dapat ditemukan istilah lain untuk menyebutkan istilah peraturan perundang-undangan,¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yang meliputi:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)
2. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

¹⁷*Ibid.* hal. 181.

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014) hal. 53

buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan (*print out*).¹⁹

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk penyusunan tesis ini yaitu dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum diantara lain melakukan kajian pustaka, identifikasai bahan hukum, melakukan analisa hal mana yang berkaitan dengan permasalahan maupun mengeliminasi hal mana yang tidak sesuai atau tidak ada relevansi dalam menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang akan diteliti, membuat telaah atas isu hukum yang akan diajukan, berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, dari penelitian ini penulis melakukan kesimpulan yang dibuat dalam bentuk argumentasi yang merupakan jawaban atas isu hukum tersebut, dimana selanjutnya penulis akan memberikan preskripsi atas kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan kesimpulan dalam hasil penelitian.²⁰

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan

¹⁹*Ibid.* Hal. 87

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, hal.,171

hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:

Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; *kedua*, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; *ketiga*, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; *keempat*, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan yang *kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.²¹

Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.²² Terkait, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan tesis, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* hal. 213.

²² *Ibid.* hal 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Prinsip Hukum

Dilihat dari terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah prinsip ada dua pengertian. Arti prinsip yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Arti prinsip yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya. Prinsip dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Prinsip adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Prinsip dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.²³

Prinsip hukum (*Rechts Beginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Prinsip hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya prinsip hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.²⁴

Prinsip hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi prinsip hukum umum dan prinsip hukum khusus. Prinsip hukum umum adalah prinsip hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti prinsip *restitution in*

²³ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 60-61

²⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Cet2*, (Yogyakarta: UII Press, 2007). hal 78.

integrum, lex posterior derogate legi priori, equality before the law, res judicata pro veritate habetur dan sebagainya. Prinsip hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, HAN, pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari prinsip hukum yang umum. Misalnya prinsip *pacta sunservanda* dan prinsip *konsensualisme* dalam hukum perdata, prinsip *presumption of innocence* dan prinsip non retroaktif dalam hukum acara pidana, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*) dalam HAN dan sebagainya.²⁵

Prinsip-prinsip hukum—*rechts beginselen*—*legal principles*—*principles of law* bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari “*hukum positif*” yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Prinsip hukum yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan istilah *Rechts beginselen* dalam bahasa Belanda, yang berarti prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh badan pengadilan internasional sebagai kaidah hukum.²⁷

Menurut Hans Kelsen, fungsi norma hukum antara lain ialah memerintah (*gebieten*), melarang (*verbieten*), menguasai (*ermachtigen*), membolehkan (*erlauben*), dan menyimpangkan dari ketentuan (*derogieren*). Berlakunya sebuah norma hukum dalam sistem norma hukum adalah relatif. Ia bergantung pada

²⁵*Ibid* hal. 23-24.

²⁶Paul Scholten, *Verza melde Geschriften*, definitif Sudikno Merto kusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 33.

²⁷Algera, dkk, *Kamus Istilah Hukum Indonesia Belanda*, (Jakarta: presindo, 1983) hal,

norma yang lebih tinggi yang membentuk dan menentukan daya lakunya. Pembentukan norma peraturan perundang-undangan bawahan senantiasa harus sejalan dan searah dengan norma peraturan perundang-undangan (hukum) yang lebih tinggi. Disinilah prinsip hukum menjadi penting dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada pembentukannorma hukum tersebut.²⁸ Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa: “norma hukum bertumpu atas prinsip hukum dan dibalik prinsip hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.”²⁹ Sejalan dengan hal ini pengertian prinsip-prinsip hukum sebagaimana terurai diatas, maka Notohamidjojo juga mengetengahkan empat macam fungsi prinsip-prinsip hukum:³⁰

- 1) Pengundang-undangan harus mempergunakan prinsip-prinsip hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positiveringsarbied*). Pengundang-undangan perlu meneliti dasar pikiran dari prinsip hukum itu, merumuskannya dan mengatakannya dalam pembentukan undang-undang.
- 2) Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan prinsip-prinsip hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan menggunakan prinsip hukum hakim dapat mengadakan penetapan (*precisering*) daripada keputusan-keputusannya.
- 3) Hakim perlu mempergunakan *rechtsbeginselen* apabila ia perlu mengadakan

²⁸ *Ibid*

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmasir (Normatif)*, (Surabaya: Yudika, Majalah FH UNAIR, No.16 tahun IX Nop-Des. 1994), hal. 6. Dikutip Suparto Widjoyo, *Karakter Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Cet.1, (Airlangga University Press,1977).

³⁰ Suparto, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, BPK, (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hal. 49-50.

analogi. Analogi dapat dipakai apabila kasus A mirip dengan kasus B. Hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A, suatu peraturan yang umum, yang dikenakan pada kasus B. Misal. Art. 1478 B.W. Si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan si penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya, prinsip yang mendasari perjanjian ini, terletak pada prinsip bahwa dalam perjanjian jual-beli itu kewajiban timbal balik dari pihak-pihak yang bersangkutan itu demikian eratnya, sehingga pihak yang satu hanya terikat memenuhi kewajibannya apabila pihak lain juga memenuhinya. Dari peraturan yang diperluas ini hakim menarik kesimpulan, bahwa pembeli tidak berwajib untuk membayar, apabila penjual tidak melakukan penyerahan (*levering*).

- 4) Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya.

Berdasarkan keempat macam fungsi prinsip-prinsip hukum yang diungkapkan Notoharmidjojo tersebut, dengan sederhana (*simpellijk*) dapat disarikan sebagaimana ditegaskan oleh A. Soeteman bahwa: "*rechts begin selenzien function erenin wet gevin genrecht spraak*".³¹ Maka sebagai intisari, fungsi prinsip-prinsip hukum itu adalah:³² Bagi pembuat undang-undang (*wetgever*), prinsip-prinsip hukum merupakan pedoman dalam pembuatan undang-undang (*wetgeving*)-peraturan perundang-undangan. Bagi hakim

³¹ *Ibid* hal 55

³² *Ibid* dan lihat Philipus M. Hadjon, hal.6.

(*rechter*), prinsip-prinsip hukum menolong untuk mencermatkan interpretasi dan membantu dalam pengenaan analogi serta mengarahkan dalam memberikan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip hukum itu bukan peraturan hukum (*“eenrechts begin selen is nieteen rechtsregel”*), namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui prinsip-prinsip hukum yang melandasinya (*“het recht is echter neit tebegrijpen zonder die beginselen—vunderend principle”*). Untuk memahami peraturan hukum (*rechtsregel*) dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada *“rechtsregel”*-nya saja, melainkan harus menggali sampai pada *“rechtsbeginselen”*-nya. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum tampak sebagai pengarah umum bagi *“positivering”* hukum oleh pembuat undang-undang dan hakim dalam mewujudkan tendensi etis (*“ethische tendenzen, algemene richtlijnen voor positivering van het recht door wetgever en rechter”*). Prinsip-prinsip hukum adalah maksud untuk menganjurkan apa yang seharusnya menurut hukum (*“wt rechtens behoort te zjin”*).³³ Ini merupakan suatu pemaknaan umum dan masih sangat luas terhadap prinsip-prinsip hukum yang kepadanya pengertian prinsip-prinsip hukum dapat dikembalikan dan disandarkan.³⁴

2.2. Tolak Ukur Prinsip Hukum

Prinsip hukum merupakan tolok ukur kebenaran hukum yang digunakan di dalam pembahasan hukum dan menjadi acuan pembuatan peraturan perundang-undangan secara teoristis dan praktis. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan

³³ Paul Scholten, *Op.cit* hal 33.

³⁴ Suparto, *Op.cit.* hal. 48

pengertian tentang prinsip sebagai asas, dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak) dan hukum sebagai :

1. Peraturan atau adat yang secara resmi mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah ketentuan)mengenai peristiwa alam yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dipengadilan).

Pemahaman terhadap prinsip dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap prinsip hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip hukum mengandung tuntutan etis, dapat dikatakan, melalui prinsip hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.³⁵

Mahadi dalam Herowati Poesoko³⁶ mengatakan bahwa kata prinsip atau asas adalah identik dengan *principle* dalam bahasa inggris yang erat kaitannya dengan istilah principium yang berarti permulakan awal, mulai, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip adalah suatu yang dapat dijadikan sebagai dasar, alas, tumpuan. *Principle* dipahamkansebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan

³⁵ Face M. Wantu Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta, Reviva Cendekia, 2010), hal. 13.

³⁶ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek hak tanggungan, Inkonsisten Konflik Norma dan kesesatan Penalaran dalam UUHT*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008) , hal. 77.

(hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.

Prinsip juga dikaitkan dengan asas atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan, sebagai dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan suatu hal yang hendak dijelaskan oleh sebab itu jika membicarakan prinsip berarti membicarakan asas yang paling mendasar. Azas-azas hukum ini dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku akan tetapi azas-azas itu masih sangat luas dan abstrak. Oleh karena itu masih sulit untuk diimplikasikan kedalam kehidupan yang nyata. Sehingga diperlukan sebuah proses pengembangan yaitu azas-azas itu perlu diderivasikan lagi kedalam norma-norma dengan adanya norma-norma ini, nilai dapat diaktualisasikan. Norma bersifat khusus dan aplikatif arti karena kekhususannya itu dapat diterapkan langsung kedalam bentuk perilaku.³⁷ Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³⁸ Prinsip hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim

³⁷ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Surabaya, Laksbang Justitia, 2014), hal.54.

³⁸ Muhamad Daut Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), hal.114

yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.³⁹

Prinsip-prinsip hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Prinsip-prinsip hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, prinsip adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, prinsip dapat juga berarti merupakan hukum dasar. Theo Huijeberts⁴⁰ mengatakan bahwa asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap menjadi dasar atau fundamen hukum.

2.3 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴¹

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut

³⁹ Sudikno Mertokusum, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), hal.34

⁴⁰ Dominikus Rato, *Op Cit*, hal.58

⁴¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia 2005), hal 76

hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain⁴².

2.3.1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah sebuah konsep yang memiliki hubungan erat dengan konsep hak dan kewajiban.⁴³ Hak merupakan konsep yang menekankan pada pengertian hak setiap orang, yang berpasangan langsung dengan pengertian kewajiban. Pada umumnya bahwa hak yang melekat pada seseorang, senantiasa mempunyai hubungan langsung dengan kewajiban pada orang lain. Konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep tentang tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa setiap orang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau seseorang

⁴² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.309

⁴³ *Ibid.* hal. 319

dibebani tanggung jawab hukum atas segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang berdasarkan perbuatan itu yang dianggap bertentangan dengan peraturan.

Makna dari istilah tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan agar menerima sesuatu yang dinamakan hak, Tanggung jawab menurut pengertian kamus umum Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum terdapat 2 istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu; *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*. Menurut Ridwan H.R.⁴⁴

Liability menunjuk makna yang paling komprehensif, merupakan istilah hukum yang luas yang meliputi hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.

Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:⁴⁵

⁴⁴ Ridwan H.R., *ibid* hal.318.

⁴⁵ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2006), hal. 140

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat tindakan sendiri atau orang lain. Pertanggungjawaban adalah dasar kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, sehingga konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.⁴⁶

Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seorang notaris adalah

⁴⁶ Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya jawab*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 2005), Hal.163.

tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Dalam kaitannya dengan jabatan Notaris maka diperlukan tanggung jawab professional berhubungan dengan jasa yang diberikan, tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*), dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien, tanggung jawab professional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa professional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁴⁷

Dalam teori pertanggungjawaban terdapat dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Pertama yang dimaksud dengan tanggung jawab karena didasarkan pada unsur kesalahan adalah sebuah situasi tertentu dimana seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukannya termasuk kesalahan yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal sebagai tanggung jawab atas kesalahan. Walaupun kesalahan itu dilakukan oleh orang lain, sedangkan tanggung

⁴⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal 82.

jawab mutlak didasari pada perbuatan melawan hukum namun secara umum, prinsip tanggung jawab menurut hukum dapat dibedakan sebagai berikut :⁴⁸

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerduta. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Semisal majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya.⁴⁹

2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tertentu. Prinsip tanggung jawab seperti ini biasanya meletakkan pada kewenangan yang diberikan oleh

⁴⁸ Hans Kelsen, *opcit* hal 141

⁴⁹ Aridwan Halim, *ibid* , hal.165

undang-undang maupun dari orang lain yang memberikan hak kepadanya. Dapat kiranya dipahami bahwa kewenangan memunculkan pertanggungjawaban. Sejalan dengan prinsip *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*, *There is no authority without responsibility* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban) . Maka kewenangan yang diberikan negara kepada notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, pasti menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang itu.

A.D. Belinfante seperti dikutip Ridwan H.R.⁵⁰ mengatakan *Niemand kan een bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan* (tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Menurut suwoto,⁵¹ dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap pemberian kekuasaan harus sudah dipikirkan beban tanggungjawab bagi setiap penerima kekuasaan, dan kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima waktu menerima kekuasaan.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu : *liability (the state of being*

⁵⁰ Ridwan H.R., *opcit*, hal. 334

⁵¹ Suwoto Mulyosudarmo, *kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi, (Surabaya, Universitas Airlangga, 1990), hal. 75

liable) dan *responsibility* (*the state of fact being responsibility*) , Menurut Ridwan H.R.⁵² :

Liability merupakan istilah hukum yang luas meliputi hampir semua karakter resiko (tanggung jawab), sedangkan responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerugian apapun ditimbulkannya

Tinjauan umum mengenai tanggung jawab, tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab adalah dapat disamakan dengan istilah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain. Dalam jabatan notaris misalkan jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain, menimbulkan kerugian, atau membuat keadaan terganggu. Dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab itu bisa berdasarkan tanggung jawab karena kelalaian, dimana tanggung jawab semacam ini berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku orang lain. Sifat subjektifitas muncul ada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian.

⁵²Ridwan H.R.,*op.cit. hal. 318* .

2.4. Pengertian Jaminan Fidusia

2.4.1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata jamin, yang berarti tanggung. Sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan, yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1131 KUHPerdara, maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti yang diatur dalam pasal 1139-1149 KUHPerdara tentang utang piutang yang diistimewakan. Pasal 1150-1160 tentang gadai, pasal 1162-1178 tentang hipotik, 1820-1850 tentang perjanjian penanggungan hutang.⁵³ Disamping itu di luar KUHPerdara diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid*. Jaminan juga dapat diartikan sebagai tanggungan. Hukum Jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan utang seorang debitor terhadap kreditur. Salim H. S. merumuskan bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengautr hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dari pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara debitor dan kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan:

⁵³ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung, Alumni Bandung, 1978), hal. 31.

“Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya.” Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur dalam hukum jaminan adalah sebagai berikut:

a. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan

Kaidah hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan.

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan.

b. Adanya jaminan

Jaminan diserahkan oleh debitor kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil.

c. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank.

Rahmadi, menyebutkan bahwa jaminan merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zeekerheid* atau *cautie*, dua kata tersebut jika diambil arti kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁵⁴

Penggunaan istilah jaminan kadang menjadi simpang siur pengertiannya dengan agunan. Ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah, debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari usaha debitur. Jika kita perhatikan dua pasal di atas sama-sama mencantumkan istilah agunan.

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa maksud pembentukan undang-undang menyantumkan kata agunan tidak lain menunjuk pada sebuah barang yang mendapat menjadi jaminan atas kewajiban prestasi dari seorang debitur.⁵⁵ Tujuan pemberian jaminan adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa debitur akan mampu melaksanakan kewajiban prestasinya berupa

⁵⁴ Man Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta, Sinar Grafika, , 2009), hal. 69.

⁵⁵ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2015), hal. 43.

pembayaran sejumlah uang dari perjanjian kredit yang dibuat, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajiban itu maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan atas hutang-hutang debitur oleh karena jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi, maka jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah hutang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah hutang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut. Segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.⁵⁶

2.4.2 Macam-macam Jaminan

Jaminan yang ada pada tata hukum Indonesia diklasifikasikan menjadi 5(lima) jenis, yaitu:

- a. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

Jaminan yang lahir karena ditentukan undang-undang adalah jaminan yang lahir tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Sedangkan jaminan berdasarkan perjanjian adalah jaminan yang lahir dengan didahuluinya perjanjian oleh para pihak, dibuat secara khusus dalam perjanjian. Contoh jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang adalah hak retensi jaminan yang lahir berdasarkan perjanjian yaitu hak tanggungan, gadai, dan fidusia.

- b. Jaminan umum dan jaminan khusus

⁵⁶*Ibid.* hal.2

Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun akan ada menjadi tanggungan untuk segala perikatan. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerduta menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya.

c. Jaminan kebendaan dan Jaminan Perorangan

Jaminan kebendaan memiliki ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak dapat dipertahankan kepada siapapun dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti bendanya. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 6 (enam) macam, yaitu gadai, jaminan hipotek, *credietverband*, hak tanggungan, jaminan fidusia, jaminan resi gudang. Sedangkan, jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu dan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.

d. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda bergerak

Pembagian benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak dalam jaminan menjadi penentu jenis lembaga jaminan yang akan dibebankan. Jika benda bergerak maka lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah gadai atau fidusia, sedangkan pada benda tidak bergerak maka lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.

- e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Jaminan yang menguasai benda yang dijamin, contohnya gadai dan hak retensi, sedangkan jaminan tanpa menguasai bendanya, contohnya hipotek dan fidusia.

2.4.3 Pengertian Fidusia

Fidusia merupakan kata atau istilah dari bahasa asing yang sudah dibakukan kedalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia. Menurut kamus hukum bahasa Indonesia istilah “fidusia” dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”⁵⁷.

Sedangkan istilah “fidusia” dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan “*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*”, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Fiduciary Transfer of Ownership*”.

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin “*fides*” yang berarti “kepercayaan”. Memang konstruksi fidusia adalah, bahwa hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada

⁵⁷*Ibid* .hal. 3

dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa definisi fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Definisi jaminan fidusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Secara umum, fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi sebagaimana yang diuraikan di atas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditor, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditor, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut

tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.⁵⁸

Dari definisi-definisi tersebut di atas, pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya secara kepercayaan;
- 2) Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
- 3) Adanya perjanjian hutang-piutang;
- 4) Merupakan jaminan hutang debitur kepada kreditur;
- 5) Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
- 6) Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.

Undang-Undang Fidusia menyebutkan:

- 1) Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Pasal 1 ayat (2), jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

⁵⁸ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*. (Bandung. PT. Alumni 2014,) hal. 36

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

- 3) Pasal 4, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi;

Sedangkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun menyatakan, fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor.

2.4.4. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Subyek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.⁵⁹ Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Pengertian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Jaminan

⁵⁹*Ibid*, hal. 140

Fidusia diatas menunjukkan bahwa pemberi fidusia tidak harus debitor tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan jaminan fidusia. Dalam fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dibebankan menjadi objek jaminan fidusia karena kepemilikan benda tersebut merupakan syarat sah untuk dapat dilakukannya jaminan fidusia oleh pemberi fidusia.⁶⁰

Selanjutnya pada pasal 1 angka 6 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi dalam hal ini dimaknai sebagai badan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam-meminjam uang seperti perbankan atau badan usaha lainnya yang dapat memberikan utang kepada pemberi fidusia.⁶¹ Undang-undang fidusia tidak memberikan peraturan yang jelas mengenai penerima fidusia dapat dilakukan warga Indonesia atau pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, sepanjang digunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Indonesia.

Pada Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pemberi fidusia kepada

⁶⁰
Ibid. hal 186
^{61.}*Ibid.* hal 187

lebih dari satu penerima fidusia adalah dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Terkait dengan ketentuan pasal tersebut, harus dibedakan antara pemberian fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Obyek jaminan fidusia adalah benda. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, kemudian pada Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Jika ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia berupa:⁶²

- a. Benda Bergerak yang berwujud, contohnya adalah kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat investasi kantor, perhiasan, persediaan barang, stock barang, dagangan dengan daftar mutasi barang, kapal laut berukuran dibawah 20 m^3 , perkakas rumah tangga dan alat-alat pertanian.

⁶²Man Usman, *Op.Cit.*, hal. 177

- b. Benda Bergerak yang tidak berwujud, contohnya adalah wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konosemen, piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian dan deposito berjangka.
- b. Benda bergerak yang tidak terdaftar
- c. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, seperti hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atau tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain.
- d. Benda tidak bergerak tertentu yang tidak dibebani dengan Hipotek
- e. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan
- f. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam akta jaminan fidusia, baik itu identitas benda tersebut maupun mengenai surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan/ atau tetap harus dijelaskan jenis, merek dan kualitasbenda.

Ruang lingkup jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Kemudian, Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan

- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³
- c. Hipotik atas pesawat terbang
- d. Gadai

2.5. Pendaftaran Fidusia

Jaminan fidusia yang dilekati dengan sifat kebendaan termasuk bagian dari hukum benda, berdasarkan sifatnya hukum benda yang diatur dalam buku II KUH Perdata menganut sistem tertutup, sebagai bagian dari hukum benda⁶³, norma pendaftaran fidusia juga bersifat memaksa (*dwigend recht*) norma pendaftaran fidusia sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menggunakan kata wajib, merupakan suatu norma perintah yang menjadi salah satu ciri dari norma hukum yang bersifat memaksa⁶⁴. Pendaftaran fidusia bukanlah hanya suatu anjuran, akan tetapi pendaftaran fidusia jaminan fidusia adalah kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa benda baik yang berada didalam wilayah negara Indonesia maupun di luar negeri yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan dikantor Fidusia sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015, hal-hal yang diatur dalam pendaftaran fidusia tersebut

⁶³*Ibid.* 37

⁶⁴*Ibid.* hal, 38

meliputi tata cara pendaftaran, tata cara perubahan sertifikat jaminan fidusia, penghapusan fidusia dan biaya pembuatan akta fidusia.⁶⁵

Pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud diatas sekaligus untuk memenuhi asas publisitas pada jaminan fidusia, asas publisitas adalah asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia maupun hak hipotik harus didaftarkan. Bahkan dalam hak tanggungan saja berlaku asas publisitas, hal ini ditentukan dalam pasal 13 UUHT. Pendaftaran pemberian hak tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan untuk mengikatnya hak tanggungan pada pihak ketiga⁶⁶.

Demikian pula dengan jaminan fidusia, harus pula didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia, hal itu dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang berada pada pembebanan jaminan, dengan adanya publisitas adalah bentuk pengumuman pada masyarakat mengenai status kepemilikan benda tersebut.

Untuk memenuhi asas publisitas tersebut maka jaminan fidusia yang telah didaftarkan selanjutnya dicatat dalam daftar fidusia pada kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dan pada tanggal penerima permohonan (Pasal 13 ayat (3) UUJF) setelah perjanjian fidusia dicatatkan pada kantor pendaftaran fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan meyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1) UUJF).Pembuatan

⁶⁵*Ibid.* 38

⁶⁶.Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek hak Tanggungan*, (Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2013), Hal 80

dan prosedur jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran fidusia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan ciri jaminan fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut ⁶⁷

1. Benda bergerak jaminan fidusia yang berada didalam negeri (Pasal 11 ayat (1))
2. Benda Obyek jaminan fidusia yang berada diluar negeri (Pasal 11 ayat (2))
3. Terhadap perubahan isi sertifikat jaminan fidusia (pasal 16 ayat (1)).

Perubahan ini tidak perlu dilakukan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Tujuan pendaftaran Jaminan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditur lain bahwa benda sebagaimana dimaksud telah menjadi benda jaminan, dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftarana terbuka untuk umum.

2.5.1 Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia terdiri dari dua tahap yaitu:⁶⁸

- a. Pembuatan perjanjian pokok

⁶⁷Salim H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 64

⁶⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 318

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sehingga untuk membebankan jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat perjanjian pokoknya.⁶⁹

b. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 5 ayat (1) menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris. Mengenai isi akta jaminan fidusia, diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia dan penjelasannya menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁷⁰

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 5) Nilai penjaminan

⁶⁹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal. 72

⁷⁰ *Ibid.* hal 74

6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Alasan undang-undang jaminan fidusia mensyaratkan akta jaminan fidusia dalam bentuk khusus yaitu dalam bentuk akta notaris adalah:

- 1) Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya.
- 2) Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, sehingga sudah sewajarnya jika digunakan akta otentik untuk dapat menjamin kepastian hukum tentang objek jaminan fidusia.
- 3) Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur isi akta jaminan fidusia sehingga harus membuat sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Ketentuan untuk pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris merupakan upaya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris merupakan norma yang bersifat memaksa, karena jika tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian jaminan fidusia tidak memiliki eksistensi akibatnya perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan.

2.5.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum meminta perhatian secara serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis yang merupakan perwujudan tanggung jawab pembinaan

hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.⁷¹ Disamping itu, jaminan yang berlaku di Indonesia salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan"⁷².

Pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari jaminan fidusia, karena pendaftaran fidusia mengakibatkan lahirnya jaminan fidusia. Saat ini masih banyak jaminan fidusia yang belum atau tidak didaftarkan karena banyak hambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia.⁷³ Dilihat secara praktek perjanjian jaminan fidusia yang terjadi pada bank atau lembaga pembiayaan konsumen yang dibuat dengan akta notariil maupun tidak dibuat dengan akta notariil dan tidak didaftarkan pada kantor jaminan fidusia.⁷⁴ Berkenaan dengan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak memungkinkan lagi karena adanya kendala-kendala tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-06.0T.03.01 Tanggal 5 Maret 2013 mengenai

⁷¹Salim H. S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2004), hal. 64

⁷²*Ibid.* hal 67

⁷³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 318

⁷⁴*Ibid.* hal. 134

Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online) yakni perubahan alur proses pendaftaran dari proses manual menjadi proses online, hingga pembayarannya secara online.⁷⁵

Pada tanggal 6 April 2015 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai Peraturan Pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini memberikan terobosan baru dalam jaminan fidusia, akan tetapi pada Pasal 4 ini tidak adanya suatu ketentuan peralihan apabila jaminan fidusia belum didaftarkan setelah jangka waktu 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini berlaku. Dalam hal ini kekuatan hukum jaminan fidusia sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris mengalami penurunan, yaitu kekuatan hukum akta otentik dikalahkan oleh kepentingan proses administrasi pendaftaran jaminan fidusia. Melihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan akta Jaminan Fidusia

⁷⁵ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013, e-book, hal. 4.

Saat ini tata cara pendaftaran fidusia sudah beralih dari yang secara manual menjadi secara elektronik. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Pendaftaran Fidusia secara online dilakukan oleh notaris dengan mengisi kolom-kolom yang ada pada Aplikasi Fidusia Online yang dapat diakses dari website beralamat <https://fidusia.ahu.go.id/>. Pada halaman login, pengguna wajib mengisi *username* dan *password* sesuai dengan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol Submit. Selanjutnya, masuk kedalam menu pemohon, Pada Menu pemohon terdapat 3 pilihan menu yang tersedia, yaitu:⁷⁶

a. Menu Pendaftaran

Digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia.

b. Menu Perubahan

Digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia.

c. Menu Daftar Transaksi

Digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan. Pada proses pendaftaran, akan muncul formulir, yang berisi kolom-kolom untuk mengisi data perjanjian jaminan fidusia. Kolom-kolom tersebut sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁶ *Ibid* hal. 4

⁷⁷ *Ibid* hal 5

- a. Identitas Pemohon mengisikan identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Pihak pemberi maupun penerima dapat berupa perusahaan atau perseorangan
- b. Pemohon mengisikan akta notaris jaminan fidusia berupa nomor akta Jaminan Fidusia, tanggal nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Pemohon mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- e. Pemohon mengisikan nilai penjaminan
- f. Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia

Setelah mengisi kolom-kolom tersebut, pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan.⁷⁸ Pemohon meng-*klik* Proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan proses berikutnya atau menekan tombol Ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya. Setelah melakukan Submit maka akan muncul konfirmasi bahwa Data Berhasil Diproses, lalu klik *OK*. Kemudian, Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 hari maka data permohonan pendaftaran akan dibatalkan/dihapus dari database. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi dan

⁷⁸*Ibid* hal 6

memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi. Untuk melihat daftar pendaftaran jaminan fidusia yang telah dimasukkan dapat menekan menu daftar transaksi. Proses pencetakan sertifikat dilakukan dengan sebagai berikut.⁷⁹

- a. Pemohon mengakses kembali situs fidusia online.
- b. Pemohon notaris memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, lalu klik *Submit*.
- c. Masuk ke Menu Pemohon, Daftar Transaksi, akan muncul daftar transaksi yang telah dilakukan. Klik Sertifikat untuk melihat tampilan cetak sertifikat, lalu klik simbol printer untuk mencetak sertifikat.

2.5.3 Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia hapus karena beberapa hal, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- d. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, pemberitahuan tersebut memuat .⁸⁰

⁷⁹*Ibid* hal 8

⁸⁰Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015

- a. Keterangan hapusnya jaminan fidusia
- b. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia
- c. Nama dan tempat kedudukan notaris
- d. Tanggal hapusnya jaminan fidusia

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencoretan jaminan fidusia, lalu Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran tersebut tidak berlaku lagi.

2.6. Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kewenangan notaris diatur dalam Reglement op het Notaris Ambt Indonesia (*Ord. VanJan 1860*), S. 1860-3, yaitu Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal tersebut mengandung beberapa unsur yaitu :

1. Notaris adalah pejabat umum karena diangkat oleh pemerintah

2. Kewenangan notaris adalah membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
3. Tugas notaris adalah menjamin kepastian tanggal akta otentik, menyimpan akta autentiknya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya.

Maka sebagai pejabat umum notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diawasi oleh pemerintah demi terwujudnya prinsip perlindungan hukum bagi pengguna jasa notaris. Pada dasarnya wewenang notaris bersifat umum, sedangkan wewenang dari pejabat lainnya merupakan pengecualian, yang artinya wewenang itu tidak meliputi lebih dari pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepadanya oleh undang-undang. Wewenang notaris dapat dijelaskan harus meliputi beberapa hal yaitu menyangkut akta yang dibuatnya, mengenai orang untuk siapa akta itu dibuat, mengenai tempat wilayah dimana akta itu dibuat dan mengenai waktu pembuatan akta autentik tersebut.

Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad 2-3 pada masa roma kuno, dimana notaris dikenal sebagai *scribae.*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*,

yang kemudian menjadi istilah/ titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer, salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁸¹

Ada dua mazhab notaris di dunia yaitu *Notaris Common Law* dan *Notaris Civil Law*. *Notaris Common Law* yaitu notaris yang ada di Negara Inggris dan Skandinavia, ciri-cirinya adalah tidak diangkat oleh penguasa dan akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu. Sedangkan *Notaris Civil Law* yaitu lembaga notariat berasal dari Italia utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-ciri *Notaris Civil Law* adalah:⁸²

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
2. Akta dalam bentuk tertentu
3. Bertujuan melayani kepentingan pengguna jasa notaris dan mendapatkan honorarium dari pengguna jasa notaris.

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 – 12, dikenal *latijnse* Notariat yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum dengan tujuan melayani kepentingan pengguna jasa notaris.⁸³

W. Setiawan, Ketua Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam suratnya nomor 015/07-iii/MKP-INI/1998, pada tanggal 16 Maret 1998, perihal perjuangan organisasi profesi notaris di dalam pembentukan dan penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris, definisi pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan

⁸¹ .Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat* , (Bandung, PT.Refika Aditama, 2012) hal. 9

⁸² Ibid hal. 7

⁸³ Ibid hal 8

sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata.⁸⁴

Sejarah notaris di Indonesia cukup tua, notaris ada sejak awal abad 17 atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620. Melchoir Kerchem sekretaris dari College van schepenen diangkat sebagai notaris pertama berkedudukan di Jakarta, ibu kota Indonesia. Pengangkatannya berbeda dengan notaris sekarang karena pada masa itu notaris diangkat oleh Kepala Negara yaitu Gubernur Jendral. Akta pengangkatan Melchoir Kerchem sebagai notaris, sekaligus memuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya untuk kepentingan publik dan juga kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Menjalankan 2 (dua) jabatan sekaligus, akhirnya lima tahun kemudian yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, jabatan notaris publik dipisahkan dari jabatan secretarius van den gerechte dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620. Maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 (sepuluh) Pasal diantaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya. Meskipun demikian pada masa itu notaris tidak mempunyai kebebasan di dalam menjalankan jabatannya, karena merupakan pegawai dari Oos Ind. Compagnie. Sejak masuknya notaris di Indonesia sampai pada tahun 1822, notaris hanya diatur

⁸⁴ W. Setiawan, *Perihal Perjuangan Organisasi Profesi Notaris didalam Pembentukan dan Penyempurnaan Undang-Undang Notaris (UUJN)*, (Jakarta, Buku Pedoman Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, 1998) hal. 45

oleh 2 (dua) buah reglemen yang agak terperinci yaitu pada tahun 1625 dan 1765.⁸⁵

Pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya menyesuaikan peraturan mengenai jabatan notaris di indonesia dengan yang berlaku di Belanda. Maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) tanggal 26 Januari 1960 (Staablاد 1860 Nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1960 sebagai dasar kuat bagi lembaga kenotariatan di indonesia.⁸⁶ Selanjutnya karena dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di indonesia, maka diubah dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Maka definisi notaris pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang”.

Pasal tersebut mengandung beberapa unsur yaitu :⁸⁷

1. Notaris adalah pejabat umum
2. Notaris berwenang membuat akta autentik
3. Notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang-Undang lainnya.

⁸⁵ Ibid hal 18

⁸⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *op.cit.* hal. 15-20.

⁸⁷ UUJN

Sesuai pasal tersebut notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat luas selain kewenangan utamanya dalam membuat akta autentik. Atas dasar itulah maka pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah.

2.6.1 Pemberhentian Notaris

Jabatan Notaris adalah pejabat umum dalam penegakan hukum keperdataan dalam pembuatan akta outentik yang juga merupakan salah satu sumber pemenuhan hukum. Menjadi seorang notaris seharusnya mempunyai tujuan yang mulia menghayati jabatan profesinya bukan untuk tujuan kepentingan pribadinya atau memperkaya diri. Tidak selamanya seorang notaris bisa menjalankan jabatannya untuk membuat akta outentik ada batasan tertentu yang ditentukan undang-undang kepada seorang Notaris masa jabatan Notaris sudah ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN Mengatur tentang masa jabatan notaris yaitu: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena ;

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 tahun (Enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun atau;
5. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Di mata hukum batas usia dewasa seseorang menjadi penting karena hal tersebut berkaitan dengan boleh tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum atau diperlakukan sebagai subjek hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun tetapi dalam hal ini UUJN masih memberikan kelongaran

terhadap umur biologis Notaris hingga berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dan kemampuan Notaris tersebut dalam pembuatan akta. Setelah notaris memasuki masa pensiun maka ia tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta autentik.⁸⁸ Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dari segi wewenangnya. Terkait dengan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dibatasi kemampuan fisik dan rohani Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yang masih menjabat.⁸⁹

Penjelasan pada Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggung jawaban bagi Notaris terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Akta Notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol Notaris, walaupun protokol Notaris tersebut telah diserahkan kepada Notaris lain, bukan berarti Notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut. Tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam

⁸⁸ *Ibid*, hal. 79

⁸⁹ *Ibid*, hal. 80

bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan maupun organisasi memiliki batasan. Setiap jabatan memiliki batasan waktu tanggung jawab, yaitu sepanjang yang bersangkutan masih menjabat, karena apabila jabatan yang diemban telah selesai maka yang bersangkutan telah selesai pula tanggung jawab dalam jabatan yang pernah diembannya.

Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tanggung jawab, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh negara demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi.⁹⁰

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, produk yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar

⁹⁰*Ibid*, hal. 90

pada kehendak para pihak, Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan terkait akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum. Notaris sebagai pemegang jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2.7 Konsep Tujuan Hukum

2.7.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Asas dalam negara hukum yaitu kepastian hukum yang dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu : *Pertama*, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. *Kedua*, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kekaburan norma ataupun konflik norma.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yaitu hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan. kepastian hukum dapat tercapai apabila tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang dibuat atas dasar logis dan pasti). dan hukum yang dibuat tidak dapat ditafsirkan secara berlainan.⁹¹ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum adalah “*Scherkeit des rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri) . Ada (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁹²

Lili Rasjidi menyatakan mengenai teori kepastian hukum bahwa :

“Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara

⁹¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, (Jakarta ; PT. Penerbit Balai Buku Ihtiar, 1973), hal. 26.

⁹² Ibid, hal..292-293

dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹³”

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa suatu aspek kepastian hukum harus ada dalam suatu hukum positif yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai teori kepastian hukum menyatakan bahwa:

“Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensinya dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁹⁴”

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu kepastian hukum yang bersifat umum dan yang kedua kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu. Oleh karenanya Kepastiang haruslah mengandung prinsip kepastian dan menjamin keamanan bagi setiap individu yang tumbuh di masyarakat.

⁹³.Lili Rasjid, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung, Remaja Roesdakarya Offset, 1994), hal.27

⁹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal.158

2.7.2 Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang - wenang.⁹⁵ dapat dipahami pada pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya⁹⁶

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil, tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka dapat dipahami semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁹⁷

Terkait keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan

⁹⁵ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, tanggal 23 – pebruari – 2019, Pukul 20:20 WIB

⁹⁶ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Hukum, No.2 Juli-Desember 2013, hal. 31

⁹⁷ *Ibid*, hal. 32

dirisendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tatanilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda, sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakah sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair⁹⁸

Keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Damanhuri Fattah, menguraikan bahwa keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan, ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Sedangkan menurut John Rawls bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip – prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.⁹⁹

Kebijakan utama dalam institusi sosial, merupakan suatu keadilan sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Apabila suatu teori elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Atas dasar ini keadilan menolak apabila tidak adanya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

⁹⁸*Ibid*, hal. 33

⁹⁹John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hal. 3

Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberikan jalan untuk memberikan hak hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.¹⁰⁰

Masyarakat yang ada tentu jarang yang tertata dengan baik dalam pengertian seperti itu, sebab apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan kerangka dasar asosiasi mereka. Namun kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua punya konsepsi tentang keadilan. Yakni, mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan Bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan.¹⁰¹

Kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jelas lebih sulit bagi para individu untuk mengkoordinasikan rencana-rencana mereka secara efisien dalam rangka menjamin bahwa tatanan yang saling menguntungkan tetap dipertahankan.¹⁰²

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Struktur dasar adalah subjek utama

¹⁰⁰*Ibid*, hal. 4

¹⁰¹*Ibid*, hal.6

¹⁰²*Ibid*, hal. 12

keadilan sebab efeknya begitu besar dan tanpa sejak awal, jika orang menganggap konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan ada alokasi atas sesuatu yang secara rasional dipandang menguntungkan atau tidak menguntungkan maka kita tertarik pada satu penerapannya. Tidak alasan untuk menduga bahwa prinsip-prinsip tersebut memadai bagi struktur dasar dalam semua hal. Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur.¹⁰³

Tujuan utama adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, katakanlah, locke, rousseau, dan kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerjasama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan saya sebut keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan saling berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi Asal itu tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi Sebagai kondisi primitif kebudayaan. Dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni, dengan pilihan prinsip pertama dan konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Maka, setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih suatu konstitusi

¹⁰³*Ibid*, hal.13

dan undang-undang untuk menegakkan hukum, dan lain-lain semuanya Sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.¹⁰⁴

2.7.3 Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi *utilitarianisme* berasal dari bahasa latin dari kata *Utilitas* yang berarti *useful*, berguna, berfaedah dan menguntungkan.¹⁰⁵ secara terminology, *utilitarianisme* merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan, sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah dan merugikan. Karena itu baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah dan menguntungkan atau tidak¹⁰⁶

Substansi teori Jeremy Bentham yaitu; teori perundang-undangan atau prinsip legislasi, dimana yang menjadi tujuan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang adalah manfaat umum (kebaikan publik).¹⁰⁷ Jeremy Bentham dikenal sebagai penggagas aliran *Utilitarisme Hukum* kemanfaatan menjadi permadani doktrin etika dan ilmu-ilmu hukum yang luas dan dikenal sebagai *utilitarisme*, menurut Jeremy Bentham pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu,¹⁰⁸

¹⁰⁴*Ibid*, hal. 15

¹⁰⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,) hal. 48

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 49

¹⁰⁷*Ibid*, hal. 50

¹⁰⁸Ridwan Halim A. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bogor ; Graha Indonesia) hal. 7

Berpegang pada prinsip ini Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat.¹⁰⁹ Aliran *utilitarisme* dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Dalam konteks ini apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.¹¹⁰ Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorangpun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).¹¹¹

Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip *utilitarisme*. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanyamemandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segalusaha

¹⁰⁹*Ibid*, hal. 9

¹¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), hal. 78

¹¹¹*Ibid*, hlm 80

yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasikemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang menganggu ketenangan dirinya.¹¹²Teori *utilitas* Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni:¹¹³

1. Konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi.
2. Hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.

Pencegahan (*preventif*), yang dikemukakan Bentham mensinyalir akan muncul tiga (3) bentuk efek yakni:¹¹⁴

1. Hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formal.

¹¹²Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, (Jakarta ; Jurnal, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University,) hal 303

¹¹³*Ibid*, hal 304

¹¹⁴*Ibid*, hal. 306

2. Efek hukuman dapat pula berupa perubahan atau pembaharuan pada si terhukum. Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan atau pun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan, di sini mental orang diperbarui sehingga ketika terbebas nanti, ia tidak lagi mau atau ingin untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ini mengandaikan si terhukum sudah mengalami transformasi diri sesudah menjalani tahapan proses hukum selama ia berada di dalam jeruji penjara.
3. Efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkai kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara kapok (jera) untuk berbuat melawan hukum lagi sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam realitas masyarakat.

Hukum barulah diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) yang berbunyi ; bahwa hukum bertujuan untuk *“the greatest happiness of the greatest number”* Aliran utilitarisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan

(*happiness*). Dalam konteks ini apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.¹¹⁵



¹¹⁵*Ibid*, hal. 81

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.

Sebagaimana diuraikan diatas perjanjian dengan jaminan Fidusia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Regulasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang isinya berbunyi sebagai berikut “*Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan*”Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi “*Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia*”

Secara aturan mengenai jaminan fidusia dan untuk menjamin kepastian hukum maka jaminan fidusia terlebih dahulu dibuatkan akta notariil dihadapan

notaris, yang selanjutnya akta fidusia tersebut didaftarkan ke kantor Pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Ham, dan nantinya kreditor akan memperoleh sertifikat fidusia yang ber irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung, apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia pada kreditor (parate eksekusi) sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Keistimewaan yang diperoleh kreditor (penerima fidusia) dengan menggunakan perjanjian yang diikat dalam jaminan fidusia adalah kreditor mendapatkan hak eksekusi langsung (parate Executie) apabila dikemudian hari pihak debitor melakukan ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi). Eksekusi langsung memudahkan bagi kreditor dalam pelunasan hutang piutangnya sehingga kreditor mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan legal, akan tetapi hak tersebut diperoleh apabila memenuhi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang isinya sebagai berikut :*“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”*

Penjelasan Pasal 11 menjelaskan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftaran mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan terdapat kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan

fidusia agar tidak terulang yang kedua.¹¹⁶ Selanjutnya perihal mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu lama kini tidak akan terjadi lagi, dikarenakan terhitung tanggal 5 Maret 2013, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem fidusia elektronik. Kepala Humas Dirjen AHU Sucipto memaparkan sistem pendaftaran fidusia secara elektronik ini diluncurkan oleh Kemenkumham dalam rangka meningkatkan pelayanan Kementerian sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik. Hadirnya sistem elektronik setiap permohonan pendaftaran akan selesai dalam waktu 7 menit dan notaris bisa langsung mem-print out sertifikat itu sendiri.¹¹⁷

Kepala Humas Ditjen AHU Sucipto mengatakan sistem pendaftaran secara elektronik dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, “Sistem elektronik bisa meminimalisir Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena dalam melakukan pendaftaran sertifikat yang bisa diakses notaris bersangkutan dengan pin dan user ID-nya. Jadi interaksi dengan petugas hampir tidak ada”¹¹⁸ Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi

¹¹⁶ Penjelasan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹¹⁷ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Surabaya ; Media Nusa Creative, 2015), hal. 3.

¹¹⁸ *Ibid*, hal 10

dalam pembuatanakta otentik.¹¹⁹

Notaris sebagai pejabat umum dapat membuat akta autentik seperti akta jaminan fidusia, dan notaris bisa saja langsung melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran dapat dilakukan secara online. Pendaftaran sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, agar tidak terdapat kesalahan dikemudian hari. Notaris sebagai manusia biasa tentu saja ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian menjadi pertanyaan adalah apa bentuk tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran fidusia secara online apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan terhadap obyek fidusia, misalkan obyek yang dijadikan jaminan telah terjadi jaminan fidusia ulang.

Uraian sebagaimana diatas perlu kiranya dilakukan penelitian, karena peneliti tidak menemukan aturan tentang kewajiban notaris meneliti terhadap kebenaran obyek jaminan fidusia sehingga dengan tidak adanya kewajiban bagi notaris untuk mengecek kebenaran obyek jaminan fidusia, maka seakan akan tidak ada tanggungjawab bagi notaris apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran dan biaya fidusia, terdapat kekosongan hukum terkait ketentuan perihal kewajiban notaris meneliti kebenaran obyek

¹¹⁹ W. Setiawan, *Perihal Perjuangan Organisasi Profesi Notaris di dalam Pembentukan dan Penyempurnaan UUJN*, (Jakarta, 1998) hal.23

jaminan fidusia, baik pada proses pembuatan akta maupun sampai pada pendaftaran jaminan fidusia.


Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah tentang tanggung jawab notaris yang melakukan pendaftaran fidusia secara online, karena dalam pendaftaran fidusia tersebut tidak ada kewajiban bagi notaris untuk melakukan penelitian terlebih dahulu atas kebenaran terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Dengan tidak ada kewajiban bagi notaris, seolah-olah tidak ada tanggung jawab bagi notaris apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan yang terdapat dalam pendaftaran fidusia secara online. Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tidak juga ditemukan aturan yang mengatur secara tegas terhadap notaris yang melaksanakan pendaftaran fidusia secara Online.

Notaris selaku penerima kuasa dari Kreditor (penerima Fidusia) diberikan kewenangan untuk melakukan pendaftaran fidusia, karena notaris berkedudukan sebagai wakil dari pemberi kuasa (kreditu) . Tentu saja Notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk pendaftaran jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia secara online tersebut, kemungkinan terjadi kesalahan sangatlah besar.

Terdapat kekosongan hukum tentang tanggung jawab notaris yang melaksanakan pendaftaran fidusia secara online, oleh karenanya peneliti hendak melaksanakan penelitian ini dengan terlebih dahulu memahami tentang dasar kewenangan pada notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online, selanjutnya setelah memahami dan mengetahui tentang dasar hukum tersebut maka permasalahan berikutnya adalah tentang bentuk tanggung jawab notaris

yang melaksanakan pendaftaran fidusia secara online, apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan. Selanjutnya karena aturan yang mengatur tentang tanggung jawab notaris tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka bagaimana pengaturan hukum kedepan supaya ada aturan yang mengatur tentang tanggung jawab notaris.

Peneliti menggunakan metode dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jawaban terhadap rumusan masalah pertama. Selanjutnya Prinsip pertanggungjawaban hukum untuk menjawab permasalahan hukum kedua yaitu tentang bentuk tanggung jawab notaris pada pendaftaran fidusia secara online apabila dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan. Berikutnya konsep tujuan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum ketiga, yaitu tentang pengaturan hukum kedepan terhadap tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran fidusia secara online.

KERANGKA KONSEPTUAL

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti telah sampai pada titik penutup yang merupakan intisari dari hasil penelitian tesis ini, merupakan bab terakhir yang berisi konklusi dan saran. Adapun kesimpulan yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Dasar kewenangan notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* adalah Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 PP No. 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Begitu pula dalam Pasal 13 ayat (1) UUF mengatur bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Berdasarkan pasal tersebut yang dapat mendaftarkan jaminan fidusia adalah kreditor sebagai penerima fidusia dan dapat pula kreditor memberikan kuasa atau diwakilkan kepada Notaris untuk melakukan fidusia secara online tersebut.
2. Notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia terdapat tanggung jawab padanya, sebagai penerima kuasa dalam pendaftaran fidusia noataris melakukan pendaftaran fidusia tersebut harus teliti dan cermat agar tidak

terjadi kesalahan. Bentuk kesalahan notaris Notaris dalam pendaftaran fidusia secara online bisa dalam bentuk kesalahan administratif maupun kesalahan dalam bentuk privat atau perdata demikian juga tanggung jawab notaris, meliputi tanggung jawab administratif dan tanggung jawab privat/perdata. Kesalahan administratif, tanggung jawab notaris hanya sebatas memperbaiki dan merubah data fidusia tersebut, kemudian melakukan pendaftaran kembali. Sedangkan tanggung jawab perdata yaitu notaris dapat dituntut di pengadilan atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

3. Pengaturan hukum kedepan yang perlu dirumuskan setidaknya mengandung prinsip-prinsip hukum yaitu prinsip publisitas, prinsip kepastian hukum dan prinsip preferent atau hak untuk didahulukan, khusus perihal prinsip kepastian hukum yang mengarah pada prinsip prudential atau prinsip kehati-hatian dalam pendaftaran fidusia secara online yang dilakukan oleh notaris belum dapat di temukan baik dalam UUJF maupun dalam UUJN. Sedangkan pengaturan pendaftaran fidusia online hanya diatur tentang syarat formil saja, semisal melengkapi data penerima fidusia, membuat tanggal, uraian obyek jaminan, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UUJF.

5.2 Saran

Peneliti pada titik terakhir dalam penulisan tesis ini hendak menyampaikan saran yang berkaitan dengan kesimpulan yaitu :

1. Kepada Organisasi Notaris dan Para praktisi hukum (notaris) diharapkan dapat memahami dan mengetahui dasar kewenangan dalam melakukan pendaftaran jaminan Fidusia secara online. Sehingga tidak ada lagi permasalahan dan perdebatan tentang dasar kewenangan bagi notaris melaksanakan pendaftaran fidusia tersebut. Dasar kewenangan notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* walaupun tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2015. Bagi peneliti, notaris sebagai penerima kuasa dapat melakukan pendaftaran fidusia online adalah sah dan tidak perlu lagi diatur dalam pasal tertentu dalam undang-undang ini.
2. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan petunjuk atau regulasi terhadap notaris yang melakukan pendaftaran fidusia online, notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya supaya melaksanakan prinsip kehati-hatian, karena Notaris sebagai manusia biasa tentu kemungkinan melakukan kesalahan tersebut sangatlah besar, baik kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaiannya sendiri, sehingga tanggung jawab Notaris dalam hal ini perlu dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan

baik tanggung jawab yang berbentuk tanggung jawab administratif maupun tanggung jawab perdata .

3. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera dilakukan perubahan atas UUJF maupun UUJN, hal ini dilakukan karena kedua undang-undang tersebut masih menjadi permasalahan hukum tersendiri, yaitu tidak adanya aturan yang tegas tentang fungsi dan bentuk tanggung jawab notaris terkait pendaftaran Fidusia secara online. UUJF maupun UUJN tidak ada aturan yang tegas bahwa notaris diwajibkan melakukan penelitian atas kebenaran obyek maupun isi dari pendaftarana Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Algera, 1990, *Kamus Istilah Hukum Indonesia Belanda*, Bandung, Pradnya Paramitha.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, Cet 2, Yogyakarta, UII Press.
- Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Justitia.
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar maju
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Jakarta, Sinar Grafika
- E. Utrecht, 1973, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta ; PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar.
- Face M. Wantu Dkk., 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Reviva Cendekia.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta Erlangga
- Herowati Poesoko, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Presindo
- Hans Kelsen, 2006, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa & Nusamedia.
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek hak tanggungan*, Inkonsisten Konflik Norma dan kesesatan Penalaran dalam UUHT, Yogyakarta: Laksbang Presindo..
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum*, Cet. 2, Malang, Muhammadiyah University Press
- L.J. Van Apeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradya Parmita
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Man Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Moch. Isnaeni, 2016, *Diktat Peran Hukum Jaminan dalam Bisnis Perbankan*, Nopember
- Paul Scholten, 1998, *Verzamelde Geschriften, definitif, Mengenal Hukum*, Yogyakarta. Liberti
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Philipus M. Hadjon, 2006, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmasir (Normatif)*, Surabaya, Citra Abadi
- Ridwan.H.R, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- R. Subekti, 1978, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni Bandung
- Sri Soedewi, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberti.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- , 2016, *Diktat Peran Hukum Jaminan Dalam Bisnis Perbankan*, liberti
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius
- Suparto Widjoyo, 1977, *Karakter Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Cet.1, Airlangga University Press
- Suparto, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Cabang Filsafat Hukum*, BPK, Jakarta: Gunung Mulia
- Sutan Remy Sadeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia
- W. Setiawan, 1998, *Perihal Perjuangan Organisasi Profesi Notaris Di Dalam Pembentukan dan Penyempurnaan Undang-Undang Notaris*, Jakarta Buku Pedoman Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia
- WJS Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Surabaya, Media Nusa Creative

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

